



Kontribusi Zakat Profesi terhadap Perbaikan Kondisi Ekonomi Mustahik: Tinjauan Ekonomi Islam

Siti Fatimah¹, Triyana Wulandari², Dini Ayu Lestari³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Islam, Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi zakat profesi terhadap perbaikan kondisi ekonomi mustahik ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder dari laporan lembaga amil zakat, regulasi, serta literatur akademik terkait.

Temuan Utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik, khususnya jika dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Pendayagunaan zakat profesi melalui program pemberdayaan ekonomi terbukti mampu mendorong mustahik menjadi mandiri secara finansial dan bertransformasi menjadi muzakki.

Kebaruan/Keaslian Penelitian: Optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Mustahik, Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Profesi

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Korespondensi Penulis:

Siti Fatimah,

Fakultas Ekonomi Dan hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Jalan Wr. Soepratman Rt 006 Rw 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur 36761, Indonesia.

Email: sitifatimahsadu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran agama Islam [1] Dalam Al-Qur'an, zakat tidak hanya disebutkan secara eksplisit, tetapi juga diposisikan sebagai bentuk ibadah yang bersifat spiritual sekaligus sosial. Secara esensial, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta, serta merupakan bentuk investasi sosial yang ditujukan untuk menciptakan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Menurut Arif Rachman Hakim [2], zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jasa, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan pihak lain.

Pada masa klasik, konsep penghasilan dari profesi belum dikenal secara luas dalam masyarakat Islam. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi umat yang saat itu lebih terpusat pada sektor-sektor produktif tradisional seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi didominasi oleh kepemilikan fisik atas komoditas dan aset, sehingga kewajiban zakat pun lebih banyak dikaitkan dengan harta berbentuk riil seperti hasil panen, hewan ternak, emas, dan barang dagangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai zakat penghasilan dari profesi belum menjadi perhatian utama dalam literatur fikih klasik.

Namun, seiring berkembangnya zaman dan perubahan struktur ekonomi global, muncul berbagai bentuk profesi modern yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat, terutama di kawasan urban. Profesi seperti pegawai negeri sipil, dokter, pengacara, dosen, konsultan, hingga pekerja swasta telah menjadi tulang punggung ekonomi umat di era kontemporer. Perubahan ini menuntut adanya ijtihad dan reinterpretasi hukum

Islam agar prinsip-prinsip zakat tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kekinian, khususnya terhadap pendapatan dari profesi tetap.

Meskipun demikian, pelaksanaan zakat profesi di tengah masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Secara teologis, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan akademisi mengenai kewajiban zakat atas penghasilan profesi, terutama berkaitan dengan batasan nisab, haul, serta jenis harta yang wajib dizakati. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai terkait landasan syar'i zakat profesi, sehingga mereka tidak menganggap penghasilannya sebagai objek zakat. Di sisi lain, secara praktis, sistem pemungutan zakat profesi belum terintegrasi secara luas dalam sistem keuangan formal, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Fakta ini menunjukkan bahwa zakat profesi belum sepenuhnya dipraktikkan secara menyeluruh, terutama oleh kalangan profesional yang justru memiliki potensi zakat yang besar. Akibatnya, optimalisasi zakat profesi sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan belum dapat dimaksimalkan [3]. Oleh karena itu, kajian terhadap kontribusi zakat profesi terhadap perbaikan kondisi ekonomi mustahik menjadi penting, guna menunjukkan relevansi dan urgensinya dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, regulasi di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan zakat profesi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [4], disebutkan bahwa zakat dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari hasil pekerjaan dan jasa. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu Muslim yang memiliki penghasilan tetap melalui profesi wajib menunaikan zakat sebagai bentuk tanggung jawab religius dan sosial.

Di tingkat lokal, misalnya di Kecamatan Sadu, dari total jumlah penduduk sebanyak 14.524 jiwa, sebanyak 14.409 jiwa di antaranya beragama Islam [5]. Melihat komposisi mayoritas penduduk yang beragama Islam di wilayah tersebut, potensi pengumpulan zakat—terutama zakat profesi—sebenarnya sangat besar dan menjanjikan. Jika dikelola dengan sistem yang modern, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip syariah, maka zakat yang dibayarkan oleh para muzakki tidak hanya menjadi bentuk ketaatan individu kepada Allah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan kondisi ekonomi mustahik secara kolektif. Potensi ini belum sepenuhnya terealisasi akibat lemahnya kesadaran sebagian muzakki dan kurang optimalnya sistem distribusi zakat di tingkat lokal.

Secara umum, zakat di Indonesia memegang peranan yang sangat strategis dalam konteks pembangunan ekonomi umat [6]. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadirkan potensi zakat yang luar biasa, baik dari segi volume maupun dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Apabila dimobilisasi dan disalurkan secara terarah, zakat dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang berbasis keadilan.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah personal, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi sosial yang kuat. Prinsip dasar pendistribusian zakat bertumpu pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan pemerataan kekayaan. Dalam praktiknya, zakat terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu zakat konsumtif, yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik secara langsung, dan zakat produktif, yang diarahkan untuk membiayai kegiatan ekonomi seperti modal usaha, pelatihan kerja, atau pemberdayaan komunitas miskin.

Apabila pendistribusian zakat dilakukan secara profesional, tepat sasaran, dan berkelanjutan, maka zakat akan berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi umat. Tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga berpotensi membangun kemandirian ekonomi jangka panjang yang dapat mengubah status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki). Oleh karena itu, optimalisasi zakat, khususnya zakat profesi, perlu didukung dengan regulasi yang kuat, sistem pengelolaan yang transparan, serta literasi zakat yang masif di tengah masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial [7], khususnya mengenai implementasi dan kontribusi zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan ini menekankan pada eksplorasi makna, nilai, serta persepsi individu dan kelompok yang terlibat secara langsung dalam praktik zakat profesi, baik sebagai muzakki, pengelola zakat, maupun mustahik penerima zakat.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi aktual di lapangan terkait pelaksanaan zakat profesi [8]. Deskripsi yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori ekonomi Islam dan prinsip maqashid syariah. Analisis dilakukan untuk menelaah sejauh mana zakat profesi berperan dalam mendorong keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan peningkatan taraf hidup mustahik.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber kunci seperti pengelola lembaga amal zakat, tokoh agama, PNS sebagai muzakki, serta mustahik yang menerima manfaat zakat profesi. Sementara itu, dokumentasi mencakup laporan tahunan lembaga zakat, data statistik mustahik, literatur ilmiah, serta peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, tidak hanya mengenai dimensi normatif zakat profesi, tetapi juga mengenai realitas implementatif dan dampak sosial-ekonominya terhadap masyarakat penerima zakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam optimalisasi pengelolaan zakat profesi di masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Zakat Profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat profesi merupakan bentuk zakat atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan atau jasa profesional yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, seperti dokter, guru, dosen, konsultan, PNS, hingga pekerja swasta. Dalam khazanah fikih kontemporer, zakat profesi diklasifikasikan sebagai bagian dari zakat mal, yaitu zakat atas harta kekayaan, yang wajib ditunaikan apabila telah mencapai nisab (ambang minimal kekayaan setara emas 85 gram) dan haul (masa satu tahun). Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer juga menyatakan bahwa zakat profesi dapat ditunaikan setiap kali menerima penghasilan, tanpa menunggu haul, karena sifat penghasilannya yang rutin dan langsung tersedia untuk dimanfaatkan.

Salah satu tokoh yang menegaskan pentingnya zakat profesi adalah Dr. Yusuf al-Qaradawi [9], yang dalam karyanya *Fiqh al-Zakat* menjelaskan bahwa zakat profesi wajib ditunaikan karena penghasilan yang diperoleh dari profesi masuk dalam kategori al-maal al-mustafad (harta yang diperoleh), yang dikenai zakat sebagaimana harta hasil panen atau perdagangan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi SAW yang menyebutkan zakat atas hasil pertanian yang langsung ditunaikan saat panen. Dengan analogi qiyas (analogi hukum), harta yang dihasilkan dari profesi profesional memiliki kesamaan karakter dengan hasil panen karena langsung menjadi milik dan siap digunakan oleh pemilikinya, sehingga zakatnya pun bisa ditunaikan tanpa menunggu haul.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat profesi memiliki nilai strategis sebagai salah satu instrumen dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil (*taqsim al-tsarwah*) dan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi (*tawazun al-ijtima'i*). Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam membentuk struktur masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi dalam ekonomi Islam, di mana pengurangan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin menjadi salah satu tujuan utama. Zakat profesi memainkan peran sentral dalam mekanisme redistribusi kekayaan karena menyasar kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi seringkali belum tersentuh kewajiban zakat secara formal seperti dalam zakat pertanian atau perdagangan.

Selain itu, zakat profesi juga relevan dengan kondisi masyarakat modern, di mana sebagian besar pendapatan masyarakat perkotaan bersumber dari upah atau gaji profesional, bukan lagi dari aktivitas agraris atau niaga sebagaimana masyarakat masa lalu. Oleh karena itu, perluasan pemahaman dan kesadaran akan zakat profesi menjadi sangat penting, agar sistem zakat tetap adaptif dengan perkembangan sosial-ekonomi umat Islam kontemporer. Melalui zakat profesi, potensi keuangan umat dapat dihimpun secara lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan, serta didayagunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan pengelolaan yang amanah dan transparan, zakat profesi berpotensi besar menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial. Melalui distribusi yang tepat sasaran—baik secara konsumtif untuk kebutuhan dasar maupun produktif untuk pemberdayaan—zakat profesi dapat memperkuat ketahanan ekonomi mustahik dan secara bertahap mengubah posisi mereka dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzakki). Dengan demikian, zakat profesi merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan, mandiri, dan inklusif [10].

3.2. Kontribusi Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Mustahik

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat mal kontemporer yang diperuntukkan bagi individu Muslim yang memperoleh penghasilan dari aktivitas profesi atau jasa yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Profesi-profesi tersebut antara lain meliputi pegawai negeri, karyawan swasta, tenaga pengajar, dokter, pengacara, konsultan, serta profesi modern lainnya yang menghasilkan pendapatan tetap [11]. Dalam perspektif fikih kontemporer, zakat profesi termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati apabila telah memenuhi kriteria nisab (ambang batas minimal setara 85 gram emas) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun). Namun, ijtihad ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan para fuqaha modern menyarankan agar zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan, tanpa menunggu haul, dengan pertimbangan efisiensi dan relevansi kondisi sosial ekonomi masa kini.

Zakat profesi memiliki nilai strategis karena bersumber dari pendapatan tetap yang potensial dan jumlahnya relatif besar jika dimobilisasi secara kolektif. Dana yang dihimpun dari zakat profesi ini, apabila dikelola secara amanah dan profesional, memiliki kemampuan besar dalam menopang agenda pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi kelompok mustahik. Dalam konteks ini, zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

Bukti empiris mengenai manfaat zakat profesi telah ditunjukkan oleh sejumlah penelitian. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Nizar Prastama [12], yang menemukan bahwa sekitar 67% mustahik yang menerima zakat profesi dalam bentuk bantuan modal usaha mikro mengalami peningkatan pendapatan antara 15–30% dalam kurun waktu enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi yang dialokasikan secara produktif memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup mustahik, baik dari sisi pendapatan maupun stabilitas ekonomi keluarga. Mustahik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga mulai memiliki modal untuk mengembangkan usaha kecil secara mandiri.

Temuan serupa diperoleh dari penelitian Saepudin yang mengevaluasi zakat profesi yang disalurkan melalui program pelatihan keterampilan dan bantuan alat produksi. Dalam penelitiannya, Saepudin menemukan bahwa penerima manfaat zakat mengalami peningkatan keterampilan kerja, peningkatan produktivitas usaha, serta mengalami penurunan ketergantungan pada bantuan konsumtif. Program pelatihan yang dikombinasikan dengan pemberian aset produktif terbukti efektif dalam membentuk kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini membuktikan bahwa zakat profesi, jika dikembangkan dalam skema pemberdayaan berbasis keterampilan dan modal kerja, berpotensi besar dalam mentransformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi aktif yang berkontribusi terhadap pembangunan lokal.

Dengan demikian, zakat profesi memiliki kontribusi ganda, yaitu sebagai bentuk ibadah muamalah yang memperkuat solidaritas sosial, dan sebagai mekanisme distribusi ekonomi yang memperkecil kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat profesi yang tepat sasaran mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), mulai dari meningkatnya pendapatan rumah tangga, meluasnya peluang usaha mikro, hingga terbentuknya komunitas masyarakat yang lebih berdaya. Hal ini sangat sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, terutama dalam aspek *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nafs* (menjaga kehidupan), yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi Islam.

Namun demikian, untuk mencapai dampak yang optimal, diperlukan tata kelola zakat yang profesional, berbasis data, dan dilakukan secara transparan. Lembaga amal zakat harus mampu membangun program-program pemberdayaan yang adaptif terhadap kebutuhan mustahik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Zakat profesi, dengan segala potensinya, dapat menjadi tulang punggung ekonomi sosial Islam jika diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan nasional yang berbasis keadilan dan pemberdayaan.

3.3. Kontribusi Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Mustahik

Zakat profesi memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan mustahik, khususnya dalam konteks redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial ekonomi umat. Dana yang dihimpun dari zakat profesi, jika dikelola secara optimal, mampu mengalirkan manfaat yang luas dan berkelanjutan kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat dirancang menjadi program pemberdayaan jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat profesi memiliki nilai strategis tidak hanya dalam perspektif spiritual, tetapi juga sebagai kebijakan publik berbasis syariah yang mendukung pembangunan ekonomi Islam.

Namun demikian, implementasi zakat profesi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran muzakki—terutama dari kalangan pegawai negeri, karyawan swasta, dan profesional lainnya—terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi. Banyak dari mereka yang belum memahami bahwa penghasilan rutin yang diterima setiap bulan, apabila telah memenuhi nisab dan tidak terpotong utang yang mengurangi kewajiban zakat, wajib dizakati. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa literasi zakat masih belum merata, bahkan di kalangan masyarakat terdidik sekalipun. Hal ini menandakan perlunya penguatan edukasi zakat berbasis fiqh kontemporer yang menjelaskan relevansi zakat profesi dalam kondisi sosial ekonomi modern.

Selain itu, tingkat pemahaman zakat profesi yang minim juga ditemukan di kalangan sebagian tokoh agama dan masyarakat, yang masih terpaku pada pendapat-pendapat klasik yang kurang sesuai dengan dinamika ekonomi saat ini. Beberapa dari mereka belum sepenuhnya menerima ijtihad ulama kontemporer yang mewajibkan zakat atas penghasilan profesional. Akibatnya, peran mereka sebagai panutan dalam mendorong kepatuhan umat Islam untuk berzakat menjadi kurang maksimal. Ketidakseimbangan antara pandangan normatif klasik dan realitas ekonomi kontemporer perlu dijembatani melalui pendekatan yang integratif antara ilmu fikih dan ekonomi Islam.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah lemahnya sistem administrasi, pendataan, dan pelaporan zakat di lembaga amal zakat. Banyak muzakki yang tidak terdaftar secara resmi, baik karena ketidaktahuan maupun karena belum adanya sistem pemungutan zakat yang terintegrasi dengan sistem gaji (payroll system) di instansi atau perusahaan. Akibatnya, potensi pengumpulan zakat profesi menjadi tidak optimal. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana zakat juga menjadi faktor penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Secara kelembagaan, masih terdapat lembaga amal zakat yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip manajemen profesional berbasis syariah. Idealnya, tata kelola lembaga zakat mengedepankan prinsip amanah (kepercayaan), ihsan (profesionalisme), dan maslahah (kemanfaatan publik). Artinya, lembaga zakat bukan hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendesain program-program pemberdayaan ekonomi umat secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Kelembagaan zakat yang kuat, transparan, dan kredibel akan meningkatkan partisipasi muzakki dan memperluas jangkauan manfaat zakat bagi mustahik.

Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga amal zakat, tokoh agama, dan masyarakat, maka zakat profesi akan mampu menjadi kekuatan besar dalam memperkuat struktur ekonomi umat. Zakat profesi yang bersumber dari penghasilan tetap memungkinkan adanya kontribusi rutin yang dapat dirancang dalam bentuk program-program strategis jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, pendampingan wirausaha, dan beasiswa pendidikan bagi anak-anak mustahik.

Dengan pendekatan pemberdayaan ini, zakat profesi akan menciptakan multiplier effect yang signifikan: peningkatan pendapatan rumah tangga, bertambahnya lapangan kerja informal, berkurangnya angka ketergantungan terhadap bantuan sosial, dan tumbuhnya semangat kemandirian di kalangan mustahik. Bahkan dalam jangka panjang, zakat profesi berpotensi mengubah status mustahik menjadi muzakki baru yang berkontribusi terhadap perputaran ekonomi umat. Inilah bentuk nyata dari visi ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme ibadah sosial seperti zakat.

3.4. Kontribusi Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Mustahik

Zakat profesi bukan hanya merupakan kewajiban syariat yang dibebankan kepada umat Islam yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga mengandung dimensi ekonomi dan sosial yang strategis dalam kerangka pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan pemerataan dan keadilan sosial (al-‘adl al-ijtima’i), sekaligus sebagai sarana untuk memberdayakan kelompok dhuafa agar tidak terpinggirkan dalam sistem ekonomi. Zakat profesi, sebagai bagian dari zakat mal kontemporer, menjadi instrumen yang sangat relevan dalam menjawab tantangan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di era modern.

Distribusi zakat profesi yang dilakukan secara produktif memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan maqashid syariah, terutama pada aspek hifzh al-mal (perlindungan terhadap harta) dan hifzh al-nafs (perlindungan terhadap kehidupan). Zakat yang tidak sekadar diberikan dalam bentuk konsumtif—seperti sembako atau bantuan tunai sesaat—namun dialokasikan dalam skema pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis mikro, hingga akses pembiayaan syariah, akan mendorong mustahik menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan ini secara langsung mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka pendek dan mempercepat proses transformasi mustahik menjadi muzakki, sebagaimana idealitas sistem zakat dalam Islam.

Dalam konteks kebijakan ekonomi Islam, zakat profesi juga dapat difungsikan sebagai alat transformasi sosial-ekonomi. Dana zakat yang berasal dari para profesional Muslim—seperti ASN, dosen, tenaga kesehatan, karyawan swasta, dan pelaku usaha—jika dihimpun secara terstruktur, dapat dimobilisasi untuk membiayai berbagai program pemberdayaan umat yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Program-program tersebut mencakup pelatihan kerja berbasis komunitas, pengembangan usaha mikro, pemberian beasiswa bagi anak-anak mustahik, pelatihan literasi keuangan syariah, serta penguatan ekonomi keluarga berbasis rumah tangga. Seluruh inisiatif ini akan menghasilkan efek berantai (*multiplier effect*) yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi umat Islam.

Agar kontribusi zakat profesi dapat direalisasikan secara optimal, maka diperlukan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi yang mendorong kepatuhan muzakki, seperti kebijakan pemotongan otomatis zakat profesi melalui sistem payroll bagi ASN Muslim dan pegawai swasta, serta integrasi zakat dalam kebijakan fiskal berbasis syariah. Lembaga amal zakat (LAZ dan BAZNAS), sebagai pelaksana teknis, dituntut untuk mengelola dana zakat dengan pendekatan manajerial yang modern—berbasis transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keberlanjutan (sustainability). Di sisi lain, tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu meningkatkan edukasi kepada umat mengenai pentingnya zakat profesi sebagai ibadah sosial yang berdampak sistemik.

Apabila sistem pengumpulan dan penyaluran zakat profesi dilakukan secara terukur, terstruktur, dan berbasis data mustahik yang valid, maka kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat

simbolis, tetapi juga substantif. Dalam jangka pendek, zakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan dalam jangka panjang, zakat profesi dapat meningkatkan kualitas hidup, mengentaskan kemiskinan struktural, dan memperkuat kemandirian ekonomi komunitas Muslim.

Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya menyentuh aspek spiritualitas individu muzakki, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat Islam yang adil, sejahtera, mandiri, dan bermartabat, sebagaimana dicita-citakan dalam sistem ekonomi Islam. Implementasi zakat profesi yang baik mencerminkan keberhasilan sinergi antara nilai-nilai syariat dengan kebutuhan sosial-ekonomi modern yang dinamis dan kompleks.

4. KESIMPULAN

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat mal kontemporer yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam modern. Keberadaan zakat profesi tidak hanya sebagai kewajiban spiritual individual bagi para muzakki yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif dalam meredakan ketimpangan sosial dan menggerakkan roda perekonomian umat. Dalam kerangka keadilan distributif, zakat profesi memainkan peran penting sebagai mekanisme pemerataan pendapatan yang menghubungkan kalangan mampu dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan (mustahik).

Dari berbagai hasil kajian, baik konseptual maupun empiris, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi yang dihimpun dan dikelola secara optimal, khususnya melalui program zakat produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi, terbukti mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan, perluasan akses ekonomi, serta terciptanya kemandirian finansial bagi mustahik. Program-program ini tidak hanya menanggulangi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan dengan menjadikan mustahik lebih berdaya dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

Namun, realisasi potensi zakat profesi masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Di antaranya adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian muzakki terhadap kewajiban zakat profesi, keterbatasan literasi zakat di kalangan masyarakat, serta lemahnya sistem tata kelola kelembagaan zakat, baik dari sisi penghimpunan, pelaporan, maupun distribusi. Tidak jarang pula ditemukan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga amal zakat, ulama, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem pendataan zakat berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Lembaga amal zakat harus meningkatkan kapasitas manajerial, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengembangkan model distribusi zakat yang berorientasi pada pemberdayaan. Masyarakat, khususnya para profesional Muslim, juga perlu ditingkatkan kesadarannya melalui edukasi dan kampanye literasi zakat secara masif dan berkelanjutan.

Dengan pengelolaan zakat profesi yang amanah, profesional, dan berbasis nilai-nilai syariah, zakat tidak hanya akan berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai pilar utama pembangunan sosial ekonomi umat. Dalam jangka panjang, zakat profesi dapat memperkuat struktur ekonomi berbasis keadilan, mewujudkan masyarakat yang mandiri secara finansial, serta menjadi solusi yang kontekstual dan aplikatif dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial di era modern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan teknis selama proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan konstruktif yang telah memperkaya kajian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada lembaga pengelola zakat yang telah menjadi sumber data dan inspirasi dalam pengembangan isi artikel, serta kepada rekan-rekan sejawat yang turut memberikan motivasi, saran, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, serta menjadi referensi bagi upaya optimalisasi pengelolaan zakat profesi dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya-karya ilmiah di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] H. Aravik, "Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi," *Ekon. Shariah J. Pemikir. dan Pengemb. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 101–112, 2017.

-
- [2] M. D. Fauzan, "Analisis Kewajiban Zakat Profesi dari Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/ijtima Ulama/VIII/2024," 2025, *Universitas Islam Indonesia*.
- [3] M. A. Musthofa and T. Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat," *Istinbath*, vol. 16, no. 2, pp. 78–84, 2024.
- [4] P. R. INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2006.
- [5] N. A. Sutriani and K. Siahaan, "Sistem Informasi Desa Berbasis Web Pada Desa Sungai Benuh Kecamatan Sadu," *J. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 4, pp. 558–571, 2021.
- [6] S. Rahma, M. A. Musthofa, and S. Fatimah, "Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 3, pp. 3366–3372, 2024.
- [7] N. Nurjali, S. K. Nisak, T. Wulandari, and A. N. Mun'amah, "Implementation of Democratic Character Values Through Integrative Learning for Madrasah Ibtidaiyah Students," *Model. J. Progr. Stud. PGMI*, vol. 10, no. 4, pp. 863–873, 2023.
- [8] A. Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.
- [9] M. Roihan, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Pamekasan Perspektif Yusuf Qardhawi," 2024, *Institut Agama Islam Negeri Madura*.
- [10] D. Rosanti and K. T. Darmaningrum, "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *Asketik J. Agama Dan Perubahan Sos.*, vol. 7, no. 2, pp. 228–251, 2023.
- [11] J. Nasution, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada)," 2017, *Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan*.
- [12] R. Prasthama, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah)," 2023, *Universitas Islam Sultan Agung*.
-